BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus untuk memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah, zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan. Arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Zakat dalam Al-Qur'an juga disebutkan dengan kata *shadaqah*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *shadaqah* itu adalah zakat, dan zakat itu adalah *shadaqah*, berbeda nama tetapi memiliki arti yang sama.

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya, (1) Sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri, atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*. (2) pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian manusia dari dosa-dosanya (Wawan, 2011).

Zakat menurut istilah fikih, berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*). Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Mengeluarkan sebagian khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nasab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian (Zuhayly, 2008).

Zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik (Hafidhuddin, 2002). Menurut Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kutural kewajiban zakat, berinfaq, dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Secara subtantif, zakat, infaq dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang mendorong semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan dibagikan untuk orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu (Heryani, 2005:1).

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo, mengatakan seiring perkembangan zaman, penyaluran zakat saat ini lebih beragam. Individu atau perusahaan bisa berzakat saham maupun zakat obligasi. Setiap tahunnya pengumpulan zakat terus mengalami peningkataan. Pada 2010, zakat yang diperoleh sekitar Rp217 trilun dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka Rp 286 triliun. "Namun, di tingkat nasional zakat dikumpulkan oleh lembaga badan amil resmi baru mencapai Rp 5,1 triliun masih kecil sekali, masih ada ruang pengumpulan zakat besar," ujarnya saat acara *Focus Group Discussion* Fiqh Zakat Kontekstual di Hotel Sofyan, Jakarta, Pada September Lalu.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Seperti diketahui, zakat adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran yang pasti dan signifikan. "Kontribusi zakat dalam kebangkitan keuangan syariah telah mendapat pengakuan negara sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia," kata Lukman saat memberikan

pidato pembukaan Rakornas Baznas 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, pada Oktober lalu.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga syariah terbesar. Sebab, jumlah umat Muslim Indonesia luar biasa banyak. Ormas-ormas keagamaan di Indonesia juga luar biasa besarnya. Jadi, hal ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk Indonesia. Lembaga amil zakat semakin berkembang dari tahun ke tahun. Dampaknya, penghimpunan dana zakat dari masyarakt semakin meningkat. Potensi zakat sangat besar, sekarang ormas banyak yang mendirikan lembaga zakat bahkan yang lembaga zakat yang berkembang bukan hanya tingkat nasional, kabupaten dan provinsi juga berkembang di daerah. Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Tercatat, pada 2010 sekitar Rp 217 trilun terus meningkat pesat di 2016 mencapai Rp 286 triliun (Republika, 2017).

Telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam Bab I pasal 2 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat berasaskan:(1) syariat islam,(2) amanah,(3) kemanfaatan,(4) keadilan, (5) kepastian hukum, (6) terintegrasi, (7) akuntabilitas. Dengan adanya keputusan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, mewajibkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ), untuk membuat laporan keuangan dan diaudit secara independen untuk laporan keuangannya. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK No 45 tentang pelaporan keuangan organisasi Nirlaba. Namun, penggunaan PSAK tersebut tidaklah mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sampai akhir tahun 2005, forum Zakat berupaya menyusun pedoman akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA - OPZ) (Muhammad, 2008:432). Belum lagi sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, Forum Zakat telah melakukan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Akhirnya pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat. Namun ED PSAK No 109 yang kemudian disahkan pada Nopember 2011.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah salah satu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Karena organisasi pengelola zakat sebagai lembaga publik yang terikat dengan aturan publik yang harus diikutinya yaitu menganut prinsip *Good Corporate Governance* (GGC). Kesadaran para pengelola zakat terhadap masalah ini sangat beragam (Asti, 2010). Sementara, tuntutan terhadap masalah ini untuk saat ini sangat mutlak. Banyak banyak organisasi pengelola zakat, baik yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah maupun yang belum. Sampai saat ini belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga amil zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Instrumen yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis adalah laporan keuangan. Laporan keuangan dalam suatu organisasi, lembaga atau badan mencerminkan kondisi organisasi saat ini dan dapat digunakan untuk memprediksi keadaan organisasi di masa mendatang. Selain digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan manajemen, laporan keuangan juga dipakai oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi seperti donatur, calon donatur, pemilik, karyawan, dan lain-lain.

Begitu pula dengan seorang muslim yang ingin membayar zakat, tentunya mereka akan mengitung jumlah atau nilai dari kekayaan dan *asset* yang mereka miliki dengan sebenar-benarnya, karena dengan salah perhitungan kekayaan dan *asset* tersebut maka nilai zakat yang telah mereka keluarkan bisa saja tidak sah menurut hukum Islam. Maka dengan adanya optimalisasi zakat yang potensinya sangat besar di Indonesia lembaga amil zakat baik pemerintah maupun swasta diharapkan mampu memberikan solusi terutama untuk pengentasan kemiskinan atau kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian sebelumnya oleh Ulfa (2012) Bahwasanya BAZ Kab Bondowoso sudah membuat neraca tapi bentuknya masih sederhana, BAZ belum dapat membuat laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dikarenakan BAZ masih tergolong sangat baru dan dana yang diperoleh masih sangat terbatas jumlahnya. Penelitian tersebut hanya terfokus pada implementasi akuntabilitasnya.

LAZISMU PDM Jember adalah lembaga amil zakat yang menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat Muhammadiyah khususnya dan masyarakat sekitar Jember pada umumnya. Pada bulan Agustus tahun 2017, dana zakat, infaq dan shodaqoh yang diperoleh senilai Rp.118.555.450. Berdasarkan data

laporan keuangan yang diterbitkan oleh LAZISMU PDM Jember, di buletin atau majalah LAZISMU diketahui bahwa LAZISMU PDM Jember hanya menyajikan laporan keuangan secara sederhana dengan hanya menampilkan penerimaan dan pengeluaran saja. Hal ini jelas tidak menunjukkan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana disyaratkan di PSAK 109. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di LAZISMU PDM Jember untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat mulai dari pembayaran zakat di LAZISMU PDM Jember, tentang pengelolaan dan pengalokasiannya, serta peranan akuntansinya yaitu pencatatan, pengakuan, pelaporan, serta penyajiannya dalam laporan keuangan serta pengungkapannya.

1.2 Masalah Penelitian

Data laporan keuangan yang diterbitkan oleh LAZISMU PDM Jember, di buletin atau majalah LAZISMU diketahui bahwa LAZISMU PDM Jember hanya menyajikan laporan keuangan secara sederhana dengan hanya menampilkan penerimaan dan pengeluaran. Hal ini jelas tidak menunjukkan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana disyaratkan di PSAK 109.

1.3 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penulisan, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana implementasi PSAK 109 yang dijalankan LAZISMU PDM Jember?
- Apakah akuntabilitas dan transaparansi pengelolaan dana LAZISMU PDM Jember sudah sesuai dengan PSAK 109?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

- Untuk mengetahui implementasi PSAK 109 yang dijalankan LAZISMU PDM Jember.
- Untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana LAZISMU PDM Jember sudah sesuai dengan PSAK 109.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tentang Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Transparasi Dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di LAZISMU PDM Jember adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang keuangan yang berkaitan dengan tujuan disyariatkan zakat, infaq dan shadaqah.
- 2. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang akuntansi LAZIS.
- Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat di LAZIS sehingga masyarakat bersedia menyalurkan zakatnya.
- 4. Sebagai acuan referensi yang mendukung bagi penelitian selanjutnya maupun pihak lain yang tetarik pada bidang penelitian yang sama terutama tentang penyajian laporan keuangan di LAZISMU PDM Jember.

1.5.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan profesionalitas dalam penyajian laporan keuangan Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah khususnya LAZISMU PDM Jember.
- 2. Dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh melalui LAZISMU PDM Jember.
- 3. Dapat memberikan pemahaman kepada peneliti tentang penyajian dana ZIS dalam laporan keuangan LAZISMU PDM Jember.
- 4. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai akuntansi Islam.